

Kami Terima 11 April 2025
Tanpa Surat Pengantar 11 April '25



PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA

LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA : ADABANG
KECAMATAN : TITEHENA
KABUPATEN : FLORES TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ADABANG
KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jalan Trans Utara Wairimu-Lato

LAPORAN KINERJA BPD DESA ADABANGTAHUN ANGGARAN 2024

Desa : Adabang
Kecamatan : Titehena
Kabupaten : Flores Timur

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehairat Tuhan yang Maha Kuasa, Atas rahmat dan karuninya sehingga kami dapat menyusun laporan kinerja BPD Desa Adabang di Tahun 2024. Laporan ini kami buat dengan harapan dapat memberikan informasi kepada segenap masyarakat desa Adabang tentang bagai mana Kinerja kami selama menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa di Tahun Anggaran 2024, dan sekaligus sebagai fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa,serta Menggali,Menampung,dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa Adabang secara bertahap ke pemerintah Desa untuk di tindak lanjuti.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. LATA R BELAKANG.....
- B. DASAR HUKUM.....
- C. MAKSUD dan TUJUAN
- D. ORGANISASI dan TATA KERJA
- 1. STRUKTUR ORGANISASI
- 2. SUMBER DAYA APARATUR BPD
- 3. SARANA dan PRASARANA

BAB II. RENCANA KERJA BPD

BAB III . HASIL YANG DICAPAI,MASALAH DAN SOLUSI

BAB IV . PENUTUP

- 1. KESIMPULAN
- 2. SARAN

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan ini kami buat dengan harapan dapat memberikan informasi kepada segenap masyarakat desa Adabang tentang bagai mana Kinerja kami selama menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa di Tahun Anggaran 2024,dan sekaligus sebagai fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa,serta Menggali,Menampung,dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa Adabang secara bertahap ke pemerintah Desa untuk di tindak lanjuti.

B. DASAR HUKUM

1. UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
2. UU NO 3 Tahun 2024 tentang perubahan UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Permendagri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO. Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Permendagri Nomor : 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang BPD

C. MAKSUD DAN TUJUAN

• MAKSUD

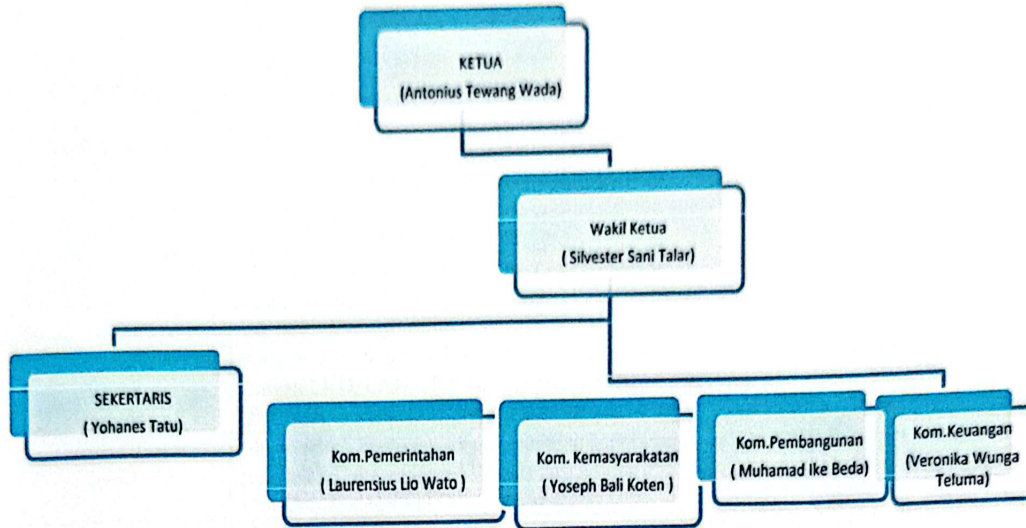
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam keseluruhan rangkaian program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

• TUJUAN

1. Sebagai media untuk mengetahui capaian keberhasilan BPD dalam pelaksanaan tugas
2. Sebagai media untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi dalam tata kelola pemerintahan
3. Untuk mengetahui potensi dan keunggulan lokasi sebagai input untuk pemerintah desa
4. Untuk mengetahui potensi dan keunggulan dan kelemahan organisasi sebagai input untuk pembenahan organisasi

D. ORGANISASI dan TATA KERJA

1. Struktur Organisasi



2. Sumber daya Aparatur BPD

Pendidikan anggota BPD

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. ANTONIUS TEWANG WADA | : SMA |
| 2. SILVESTER SANI TALAR | : SMA |
| 3. YOHANES TATU S.P | : S1 |
| 4. LAURENSIUS LIO WATO | : SMA |
| 5. YOSEPH BALI KOTEN | : SMA |
| 6. MUHAMAD IKE BEDA | : SMA |
| 7. VERONIKA WUNGA TELUMA | : SMA |

3. SARANA dan PRASARANA

- **Alat Tulis Kantor BPD**
 1. Kertas HVS F4 4 rim
 2. Tinta Printer Canon ip 2770 3 Dos
 3. Cetridge 3
 4. Pelubang kertas
 5. Buku kuarto 8 buah
 6. Leptop asus
 7. Printer canon ip 2770
 8. Hekter joyko HD-50
 9. Belpoin 1 dos

BAB II.

RENCANA KERJA BPD

• BULAN JANUARI

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan
1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsumnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 – 31	Meminta LKPRP-APBDes Semester-2. (Permendagri 20/2018, psl 70, ayat (2)).
1 – 31	Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) bila sudah siap. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).
1 – 15	Menyelenggarakan MUSDUS atau MUSWIL RT, RW, Kampung atau dengan nama lain sebagai penyerapan bahan Musrenbangdes. (Permendagri 114/2014, psl 29).
16 – 31	MUSRENBANGDES menyusun bahan usulan ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl 29, 31, dan 32).

• BULAN FEBRUARI

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).

1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unturnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 – 31	Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) bila sudah siap. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).

• **MARET**

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unturnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 – 31	Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) batas akhir. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).

• **APRIL**

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6)
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unturnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54)

1 – 31	Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) Surat Peringatan kesatu apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73)
1 – 31	LPBPD (Laporan Pertanggungjawaban BPD) yang berisi LEBPD, LEKPPD, dan LEKPRP-APBDes (Permendagri 110/2016, psl 48 dan 49)

• **MEI**

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unturnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 – 31	Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) Surat Peringatan kedua apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).

• **JUNI**

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36)
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7)
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unturnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
	Musyawarah Desa (MUDES) Evaluasi Program dan Kinerja Pemerintah

	dan 82)
1 - 31	Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) Usulan pemebhrhentian kades apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, psl 8. Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73. Permendagri 66/2017, psl 8, ayat (2), huruf f)

• **JULI**

1 - 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 - 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 - 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 - 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 - 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 - 10	Menyelenggarakan MUSDUS atau MUSWIL RT, RW, Kampung atau dengan nama lain sebagai penyerapan bahan Musrenbangdes. (Permendagri 114/2014, psl 29).
11 - 20	MUSRENBANGDES menyusun bahan penyusunan RKPDDes untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl 29, 31, dan 32).
21 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas RKPDDes untuk tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl 31, dan 32).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan RKPDDes tahun anggaran berjalan (bila rubah). (Permendagri 114/2014, psl 49 dan 50).
1 - 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan (bila rubah). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42).

• **AGUSTUS**

1 - 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 - 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 - 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal

	(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsumnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54)
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya (bila bulan Juli belum diputuskan). (Permendagri 114/2014, psl 31, dan 32)
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan, bila ada perubahan (bila bulan Juli belum diputuskan). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42)
1 – 31	<u>Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa</u> sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).

• **SEPTEMBER**

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsumnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya (batas akhir pengambilan keputusan). (Permendagri 114/2014, psl 29).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan, bila ada perubahan (batas akhir pengambilan keputusan). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42)

• **OKTOBER**

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32)

1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas APBDes tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 20/2018, psl 32 s.d. 38)

• **NOVEMBER**

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan). (Permendagri 111/2014, psl 13).
1 – 31	Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas APBDes tahun anggaran berikutnya (bila belum diputuskan pada bulan sebelumnya). (Permendagri 20/2018, psl 32 s.d. 38).

• **DESEMBER**

1 – 31	Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52).
1 – 31	Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36).
1 – 31	Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50)
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1 – 31	Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, psl 7).
1 – 31	Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya

BAB III

HASIL YANG DICAPAI, MASALAH DAN SOLUSI

• HASIL YANG DI CAPAI

Mengenai hal atau hasil yang di capai bersama terbagi menjadi dua bagian. Yaitu hasil ketika melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Desa dan Hasil ketika melakukan Rapat Internal bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Adabang selama menjabat di Tahun Anggaran 2024.

❖ Rapat Kerja Bersama Pemerintah Desa Adabang

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Hasil Yang di Capai
1	10 Juni 2024	Rapat STBM	Identifikasi masyarakat-masyarakat yang belum memiliki MCK
2	8 Juli 20224	Rapat kegiatan perayaan Hut RI	Pembentukan panitia perayaan
3	22 Agustus 2024	Rapat Evaluasi kegiatan 17 Agustus 2024	Melengkapi kekurangan selama kegiatan untuk rencana tahun berikutnya
4	21 September 2024	Evaluasi Ketahanan Pangan (Holti di Rotang)	Belanja Jaring penahan ternak yang hendak memakan tanaman
5	16 Oktober 2024	Peristiwa Pembunuhan Kadus Tanameang A	• Sermonial adat terkait peristiwa pembunuhan • Menetapkan waktu pelaksanaan
6	22 November 2024	Mendengarkan Aspirasi dari Masyarakat Belotebng terkait kebun terdampak Galian-C	Pertanggal 31 Desember 2024 Galian C di kali Bingang di TUTUP

❖ Rapat Internal Badan Permusyaswaratan Desa Adabang

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Hasil Yang di Capai
1	14 Maret 2024	Evaluasi Kegiatan LKPPD	Melengkapi dan merencanakan LKPPD di tahun berikutnya
2	19 Juni 2024	Surat Pengunduran diri Anggota BPD (Sekertaris)	Konsultasi ke kecamatan tentang proses perekrutan anggota yang baru
3	18 September 2024	Persiapan Penjaringan dan pemilihan anggota Bpd yang baru	Harapan dari ketus BPD agar semua bisa sama sama berpartisipasi dalam proses penjaringan dan pemilihan anggota BPD yang baru
4	08 November 2024	Kesepakatan lembaga tentang Galian-c Bingang	Pertemuan lanjutan dengan masyarkat terdampak

• MASALAH DAN SOLUSI

1. Komisi Pemerintahan

No	Masalah yang di Hadapi	Solusi
1	Keterlambatan penyerahan dokumen ke BPD yang sifatnya wajib	Koordinasi dengan bidang pemerintahan tentang kendala yang di hadapi
2	Batas desa Adabang dan Desa Watowara yang sampai saat ini tidak ada titik temu	Konsultasi terus menerus yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Adabang ke pihak Kecamatan

2. Komisi Kemesyarakatan

No	Masalah yang di Hadapi	Solusi
1	Kurangnya Koordinasi dengan kelompok sasaran dalam pengadaan barang	Koordinasi dengan kelompok sasaran agar sesuai dengan kebutuhan kelompok

3. Komisi Pembangunan

No	Masalah yang di Hadapi	Solusi
1	Dokumen perubahan RAB di kegiatan fisik tidak di serahkan ke BPD	Melakukan koordinasi sekaligus memberikan saran ke kepala seksi untuk segera menyerahkan RAB perubahan

4. Komisi Keuangan

No	Masalah yang di Hadapi	Solusi
1	Operasional BPD yang sudah di anggarkan dalam APBD, dan Realisasinya tidak sesuai. tergantung penyerahan Pajak (BHP)	Dapat di anggarkan dari sumber dana lain yang masuk ke desa

BAB.IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja tentang tugas, fungsi dan kewenangan BPD sesungguhnya merupakan kinerja musyawarahat Desa Adabang, yang telah di selenggarakan dengan kerja sama antar Masyarakat, Petinggi dan Perangkat Desa pada periode tahun 2021 sampai 2029. Dalam melaksanakan kegiatan kegiatan oleh BPD selama tahun Anggaran 2024, BPD telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPD. Tetapi kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas tugas kami. Banyak kendala yang kami hadapi, namun kami menyadari secara bertahap serta dengan batas kemampuan dan kewenangan yang di miliki akan berupaya terus untuk memperbaiki dan meningkatkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada demi mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Mudah-mudahan dengan adanya laporan kinerja BPD tahun anggaran 2024 ini, dapat menjadikan pemicu untuk lebih meningkatkan lagi kinerja BPD dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat di dalam mendukung program program pemerintah desa.

B. Saran

Laporan Kinerja BPD tahun anggaran 2024 ini kami susun dan kami sampaikan kepada Bapak Bupati Flores Timur lewat Bapak Camat Titehena, merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban kami selaku BPD ADABANG KECAMATAN TITEHENA dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2024.

Kami sadar sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang kami hadapi. Namun inilah yang dapat kami persembahkan yang terbaik untuk masyarakat dengan batas kemampuan dan kewenangan serta sumber daya yang kami miliki berbagai hal yang masih kurang dan belum terealisasi secara tuntas. Mudah-mudahan akan dapat kami perbaiki di masa yang akan datang. Untuk itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaannya.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap elemen masyarakat desa Adabang Kecamatan Titehena mulai dari petinggi, Perangkat Desa, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas bantuan, kerja sama, partisipasi dan dukungannya.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada Bapak Bupati Flores Timur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Flores Timur, Bapak Camat Titehena dan Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan Titehena atas bimbingan, bantuan, kerja sama, saran, masukan, dan arahan kepada kami dalam pelaksanaan kegiatan BPD selama tahun 2024.

Dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila masih terdapat kekurangan – kekurangan dan harapan-harapan yang belum dapat terpenuhi di Masyarakat, namun semua itu bukan karena kesengajaan, akan tetapi memang karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang kami miliki.

Demikian laporan Kinerja BPD tahun anggaran 2024, atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimah kasih.

Adabang, 10 April 2025

Badan Permasyarakatan Desa Adabang
Ketua



(Silvester Sani Talar)